

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmadNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2020.

Laporan kegiatan ini disampaikan sebagai amanat Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur DIY Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah yang mengatur bahwa Komisi Informasi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Gubernur dan DPRD secara berkala paling sedikit 6 (Enam) bulan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 29 Tahun 2016, Komisi Informasi DIY mempunyai 4 tugas, yaitu: *Kesatu*, menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di DIY melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi; *Kedua*, melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik; *Ketiga*, mendorong Badan Publik untuk memberikan layanan Informasi Publik dan melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik dalam mengimplementasikan UU KIP; dan *Keempat*, mengevaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik dan implementasi keterbukaan informasi publik di Badan Publik.

Pelaksanaan empat tugas tersebut dilakukan melalui 3 bidang yang ada dalam Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY), yaitu Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Bidang Advokasi, Soisalisasi, dan Edukasi, dan Bidang Kelembagaan.

Agar pelaksanaan keempat tugas tersebut berjalan secara terarah dan efektif, maka kami lebih dahulu menyusun Rencana Strategis KID DIY tahun 2019-2023 yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun program kerja tahunan.

Adana pandemi Covid 19 tidak menggugurkan kewajiban untuk mengawal implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang ada di masa pandemi ini kami mohon maaf bila laporan ini kurang sempurna. Masukan dan saran ibutuhkan agar kedepan dapat lebih baik.

Yogyakarta, Januari 2020

Ketua KID DIY

Moh. Hasyim, SH, M.Hum

DAFTAR ISI

	Hal
Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar/Grafik	v
Bab I. .Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokoh, Kewenangan dan Struktur Organisasi.....	2
C. Visi dan Misi	4
D. Rencana Kerja KID DIY	4
Bab II...Hasil Kegiatan Tahun 2020	6
A. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.....	6
B. Bidang Advokasi , Sosialisasi, dan Edukasi.....	11
C. Bidang Kelembagaan	15
D. Pengelolaan Website	23
E. Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional..	24
F. Anggaran KID DIY	23
Bab III. Penutup	26
A. Kesimpulan	26
B. Saran	26

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Register Sengketa pada Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2020

Tabel 2. Hasil pada tahap kejuaraan keterbukaan informasi publik pada badan publik di DIY tahun 2020

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Persentase Badan Publik sebagai Termohon Informasi Publik Th. 2020

Grafik 2. Persentase Jenis Informasi Publik yang di ajukan penyelesaian sengketa di ahun 2020

Grafik 3. Persentase Progres Penyelesaian Sengketa Informasi ke KID DIY Tahun 2020.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang diatur secara khusus dalam Bab X A. Salah satu pasal dalam bab tersebut mengatur tentang jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F. "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Pasal 28 F menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur kebebasan untuk memperoleh informasi publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) yang disahkan dan diundangkan pada 30 April 2008, dan mulai berlaku secara efektif pada 30 6 April 2010.

UU KIP memiliki tujuan yaitu menjamin hak warga negara untuk: 1. mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5. mengetahui alasan kebijakan publik

yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pembentukan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), yang diatur dalam Pasal 59. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta periode ke tiga periode 2019 -2023 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 274/KEP/2019 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi DIY

B. Tugas Pokoh, Kewenangan, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah, Komisi Informasi DIY mempunyai Tugas *Kesatu* menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di DIY melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi; *Kedua* melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan hak atas Informasi Publik; *Ketiga* mendorong Badan Publik untuk memberikan layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan *Keempat* mengevaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik dan implementasi keterbukaan informasi publik di Badan Publik.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kewenangan KID: *Kesatu* memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; *kedua* meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; *Ketiga* meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; *Keempat* mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam Ajudikasi Nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan *Kelima* membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah pada Bab IV Pasal 6 disebutkan bahwa Komisi Informasi Daerah DIY terdiri dari 5 (Lima) komisioner yaitu:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
- c. 3 (tiga) anggota.

Di dalam melakukan tugasannya, KID DIY dibantu sekretariat KID yang terdiri dari:

- a. 1 (Satu) Sekretaris / Panitera;
- b. 2 (Dua) Panitera Pengganti;
- c. 1 (Satu) PPID KID DIY;
- d. 1 (satu) admin sistem informasi dan web;
- e. 1 (satu) pengelola keuangan; dan
- f. 1 (satu) Caraka.

C. Visi dan Misi

Dengan memperhatikan Visi pemerintah Provinsi DIY yaitu **“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”** menjadikan pendorong dan kekuatan lembaga dalam pengembangan visi dan misinya. Adapun yang menjadi visi KID DIY tahun 2019 - 2023 adalah **“Menjadi Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Meningkatkan budaya Keterbukaan Informasi Publik Yang Inklusif”**

Sebagai upaya mewujudkan visi di atas menjadi sebuah kenyataan, ada 3 misi penting yang dijalankan KID DIY, yaitu:

1. menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan Cepat, tepat, biaya ringan, sederhana dan akuntabel;
2. mendorong peningkatan implementasi budaya Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik dan Masyarakat termasuk kelompok rentan; dan
3. mengoptimalkan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

D. Rencana Kerja KID DIY

Sesuai dengan Renstra KID DIY 2019 – 2023, Program yang sudah direncanakan dalam tahun 2020 pada misi pertama adalah:

1. program optimalisasi dan efisiensi jalur penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi maupun adjudikasi non litigas;
2. program peningkatan kapasitas tata kelola sengketa informasi publik;
3. program peningkatan kapasitas KID DIY dalam penyelesaian sengketa informasi publik; dan
4. membuat Aplikasi Penyelesaian Sengketa Informasi.

Sedangkan pada misi ke dua, program yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. sosialisasi secara umum, khusus (Kelompok Rentan), mendorong pembentukan PPID Desa, dan Forum Pemantau Keterbukaan Informasi Publik di Desa;
2. program Bimbingan Teknis Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik;
3. sosialisasi berbasis hak dasar masyarakat;
4. mendorong badan publik untuk menjadi informatif dengan Monev Badan Publik;
5. Kajian dan Diskusi Rutin Komunitas peduli keterbukaan informasi publik;
6. bulletin dan buku; dan
7. Rapat Kerja Daerah, Rapat Pleno Komisioner, Rapat Koordinasi, pemenuhan Sarana dan Prasarana Komisi Informasi Daerah DIY.

Pada misi yang ke tiga terdapat 1 (satu) program yaitu Program Kerjasama strategis Komisi Informasi Daerah dengan beberapa lembaga di DIY.

BAB II

HASIL KEGIATAN TAHUN 2020

Komisioner KID DIY periode ke 3 tahun 2019 – 2023 merupakan komisioner yang keseluruhan anggotanya adalah baru. Mengingat hal tersebut maka dalam bulan-bulan pertama ketugasan banyak melakukan penguatan jejaring dengan audiensi ke pemerintah daerah DIY, Pemerintah daerah Kabupaten / Kota, LSM (CRI, Idea) Media Cetak, Media Elektronik Televisi dan Radio, Bawaslu DIY, Bappeda DIY, dan tentu saja dengan Komisi A DPRD DIY.

Selain itu, KID DIY di masa awal periode juga melakukan penyusunan Rencana Strategis KID DIY 2019 – 2023 yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan.

Berdasarkan ketugasan Komisi Informasi Daerah Daerah istimewa Yogyakarta, telah dilakukan beberapa kegiatan berikut ini.

A. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Penyelesaian Sengketa Informasi merupakan ketugasan yang diemban KID di dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan hak informasi dan memastikan Badan publik memberika, menyediakan informasi. Sampai dengan akhir tahun 2020 ini tercatat ada 10 (Sepuluh) sengketa informasi yang sudah dan sedang ditangani seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Daftar Register Sengketa pada Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2020


No.	Register	Pemohon	Termohon	Jenis Sengketa	Keterangan
1.	001/I/KID DIY-PS/2020	Siti Haniyah	Kepala Desa Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul	Informasi Pertanahan	Putusan Pencabutan Permohonan
2.	002/I/KID DIY-PS/2020	Jaques Antonius Latuhihin	Pemerintah Kabupaten Sleman	Informasi Anggaran	1. Putusan Mediasi berhasil sebagian 2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3.	003/II/KID DIY-PS/2020	Paulus Hartanto, S.H	Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	Informasi Pertanahan	Proses Sidang Ajudikasi
4.	004/III/KID DIY-PS/2020	Jaques Antonius Latuhihin	Sekretaris Daerah Pemda DIY	Informasi Anggaran	Putusan Mediasi
5.	005/IV/KID DIY-PS/2020	Muh. Salman	Kepala Desa Wedomartani	Informasi Pertanahan	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

No.	Register	Pemohon	Termohon	Jenis Sengketa	Keterangan
6	006/VII/ KID DIY- PS/2020	Sump ani	Kepala Desa Wedomarta ni	Informasi Pertana han	Penetapan Pencabutan Sengketa Informasi Publik
7	007/VIII/ KID DIY- PS/2020	Anwar	Kades Segoroyoso	Informasi Pertana han	Putusan Mediasi
8	008/X/KI D DIY- PS/2020	Widarti	Kepala Desa Sendangag ung	Informasi Pertana han	Proses Sidang Ajudikasi
9	009/XI/KI D DIY- PS/2020	Jaques Antoni us Latuhih in	Kepala Desa Sinduadi	Informasi anggara n	Putusan Mediasi
10	010/XI/KI D DIY- PS/2020	Suwar di	Kepala Desa Caturtungg a	Informasi Pertana han	Sedang dalam Proses

Dari 10 Sengketa Informasi Publik yang ditangani oleh KID DIY sampai bulan desember 2020 secara rinci ada pada lampiran 1.

Bila dilihat dari 10 permohonan sengketa informasi publik yang terregister di KID DIY maka sebagai termohon terbanyak ada pada Desa sebanyak 7 pemohon. Sedang yang lain hanya ada 1 termohon. Secara rinci dapat dilihat pada grafik 1.

Grafik 1. Persentase Badan Publik sebagai Termohon Informasi Publik Th. 2020




Melihat grafik 1 tersebut, maka desa menjadi perhatian serius mengingat angka persentase yang cukup besar terkait dengan badan publik yang menjadi termohon. Hal tersebut mungkin dikarenakan belum sadarnya desa akan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi publik di desa masih belum dilaksanakan dengan baik, terutama pada hal – hal yang menyangkut informasi pertanahan disamping juga masalah anggaran.

Analisis tersebut juga dikaitkan dengan jenis informasi yang diminta ke desa terbanyak adalah informasi publik terkait dengan pertanahan. Pada tahun 2020 terdapat 6 (60%) permohonan informasi publik tentang pertanahan ke desa dan hanya 1 (10%) terkait dengan anggaran dari keseluruhan permohonan sengketa informasi yang masuk register.

Sedangkan jenis informasi publik yang dimintakan penyelesaian sengketa ke KID DIY pada tahun 2020 ada 2 jenis yaitu


mengenai IP Pertanahan dan IP Anggaran. Persentase masing – masing informasi publik tersebut dapat dilihat pada grafik 2.

Grafik 2. Persentase Jenis Informasi Publik yang di ajukan penyelesaian sengketa di ahun 2020



Sampai dengan akhir desember 2020, progres penyelesaian sengketa informasi yang sudah dilakukan oleh KID DIY yang berupa penetapan pencabutan sebanyak 2 sengketa, putusan mediasi sebanyak 3 sengketa, putusan ajudikasi 2 sengketa, dan dalam proses sebanyak 3 sengketa. Prosentase progres masing – masing sengketa dapat dilihat pada grafik 3.

Grafik 3. Persentase Progres Penyelesaian Sengketa Informasi ke KID DIY Tahun 2020.



Dari grafik di atas dapat disampaikan bahwa persentase penyelesaian sengketa yang diajukan ke KID DIY pada tahun 2020 dapat diselesaikan dengan jalan mediasi sebanyak 30%. Sedangkan 30% penyelesaian sengketa yang diajukan sesuai register baru pada proses.

Permasalahan belum selesainya atau masih dalam proses tersebut dikarenakan adanya pandemi covid 19 di mana ada beberapa aturan tambahan yang disesuaikan surat edaran yang ada terkait dengan penerapan protokol kesehatan, di samping adanya penerapan sistem daring dalam persidangan.

Program lain dalam mendukung kegiatan PSI adalah peningkatan SDM Komisioner dengan mengikut sertakan dalam pelatihan mediasi agar memiliki mediator yang handal dalam melaksanakan tugasnya. Pada tahun ini, 2 (dua) komisioner ditargetkan mengikuti pelatihan pada dan sampai semester ini

telah terealisasi keseluruhan pada tanggal 12 - 14 februari 2020 yang dilaksanakan di Pusat Mediasi, UGM Yogyakarta. Peserta pelatihan tersebut diikuti oleh Erniati, SIP, M.H dan Sri Surani, SP. Mengingat sangat pentingnya pelatihan mediator maka diharapkan didalam anggaran perubahan dapat diusulkan semua baik komisioner maupun panitera agar memiliki kompetensi yang setara. Namun adanya kebijakan rasionalisasi anggaran untuk *refocusing* anggaran dalam penanganan COVID 19 di pemerintah DIY maka tidak memungkinkan untuk melakukan usulan pelatihan mediator pada APBD Perubahan.

Selain program internal yang terkait dengan PSI, maka KID DIY juga berperan aktif secara eksternal dengan menghadiri undangan seperti Permohonan Klarifikasi&Pemeriksaan Dokumen di Polda DIY pada hari kamis 23 Juli 2020 dan hari kamis 6 agustus 2020.

B. Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE)

Sebagai sebuah lembaga yang salah satu fungsinya adalah memastikan badan publik melakukan kewajibannya untuk dapat memberikan dan mengelola informasi yang dikuasai untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat, disisi lain lembaga ini juga berkewajiban memastikan masyarakat paham dan mengetahui akan hak untuk dapat memperoleh informasi yang benar. Maka berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka melakukan Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka peningkatan kesadaran akan Hak atas Informasi Publik dan mendorong Badan Publik mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sekaligus juga menjadi media untuk sosialisasi akan

keberadaan Komisi Informasi Daerah DIY. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

1. melakukan sosialisasi keterbukaan Informasi publik di media dan Pegiat Keterbukaan Informasi Publik sekaligus mengenalkan akan keberadaan Komisi Informasi Daerah DIY dengan membentuk dan memperkuat mitra taktis dengan harapan akan memperkuat kerja-kerja Komisi Informasi Daerah DIY baik di ranah publikasi maupun kerja - kerja di masyarakat dengan melakukan:
 - a. audiensi dengan Surat Kabar Kedaulatan Rakyat pada tanggal 16 Desember 2019;
 - b. audiensi dengan Surat Kabar Tribun Jogja pada tanggal 17 Desember 2019;
 - c. audiensi dengan Surat Kabar Harian Jogja pada tanggal 20 Desember 2019;
 - d. audiensi dengan RRI Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2019;
 - e. audiensi dengan TVRI Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2019;
 - f. audiensi dengan LSM IDEA Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2019;
 - g. audiensi dengan Surat Kabar Radar Jogja pada tanggal 06 Januari 2020;
 - h. audiensi dengan Kantor Berita Antara Biro Yogyakarta pada tanggal 07 Januari 2020;
 - i. audiensi dengan LSM Combine Resource institute pada tanggal 07 Januari 2020;
 - j. audiensi dengan LSM IDEA pada tanggal 08 Januari 2020;
 - k. siaran Radio di RRI Yogyakarta pada tanggal 12 Maret 2020;

1. siaran Radio di RRI Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2020;
2. sosialisasi sekaligus perkenalan dengan Mitra Taktis untuk membuka peluang kerja sama khususnya kerja-kerja di kota/kabupaten dan desa di DIY dengan:
 - a. audiensi dengan Sekretaris Daerah Pemda DIY pada tanggal 19 Desember 2019;
 - b. audiensi dengan Bupati Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 13 Januari 2020;
 - c. audiensi dengan Bupati Kabupaten Bantul pada tanggal 15 Januari 2020;
 - d. audiensi dengan Bupati Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 28 Januari 2020;
 - e. audiensi dengan Bupati Kabupaten Sleman pada tanggal 31 Januari 2020;
3. melakukan edukasi kepada Badan Publik dan Masyarakat dengan melaksanakan:
 - a. sosialisasi basis di Desa Pleret, Kabupaten Bantul pada tanggal 09 Desember 2019;
 - b. sosialisasi Keterbukaan Informasi, menjadi Narasumber dalam kegiatan Rapat Evaluasi PPID di lingkungan KPU kab/Kota se-DIY pada tanggal 17 Desember 2019;
 - c. sarasehan dengan 19 LSM di Yogyakarta pada 08 Januari 2020 dengan hasil adanya Forum Pegiat Keterbukaan Informasi Publik di DIY;
 - d. sosialisasi Keterbukaan Informasi, menjadi Narasumber dalam kegiatan pengukuhan dan sosialisasi PPID Desa se-Kecamatan Depok pada tanggal 12 Februari 2020;

- e. sosialisai Keterbukaan Informasi dengan menjadi nara sumber Pelatihan Assesment pelaksanaan tata ruang di DIY yang diselenggarakan oleh LSM WALHI Yogyakarta pada tanggal 10 September 2020; dan
- f. Ikut berperan aktif dalam setiap pembahasan Raperda DIY tentang Tata Kelola Informasi Publik dengan DPRD Komisi A dan Biro Hukum Setda DIY.

C. Bidang Kelembagaan

1. Penguatan Kelembagaan

Untuk membangun mitra Filosofi sekaligus memperkuat kelembagaan Komisi Informasi Daerah DIY, telah dilakukan berbagai kegiatan, sebagai berikut:

- a. rapat koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Aceh pada tanggal 12-14 Desember 2019 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Aceh terkait pengenalan Komisioner Periode 2019 - 2023 dan Koordinasi terkait Penyelesaian Sengketa Informasi dan Kelembagaan;
- b. Asistensi Kelembagaan Komisi Informasi oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat di Kantor Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 28 Februari 2020 bersama dengan Komisi Informasi Jawa Timur, Komisi Informasi Maluku, dan Komisi Informasi Papua Barat;
- c. menerima kunjungan dan diskusi dengan Komisi Informasi Jambi terkait dengan rencana Monitoring dan Evalausi Badan Publik pada tanggal 6 Maret 2020;
- d. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 23 April 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik

dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Walikota di Daerah Istimewa;

- e. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Ekonomi, Ilmu sosial dan Humaniora Unisa Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2020 tentang Monev Badan Publik dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di DIY;
- f. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) Yogyakarta pada tanggal 21 September 2020 tentang Monev Badan Publik dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di DIY;
- g. menerima kunjungan dan diskusi dengan Komisi Informasi Sumatra Barat pada tanggal 5 November 2020;
- h. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan KOTAKU Jogja pada tanggal 13 November 2020 tentang Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik pada Masyarakat di DIY;
- i. menerima kunjungan kerja dan diskusi dengan Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 4 Desember 2020; dan
- j. menerima kunjungan silaturahmi kelembagaan dan pelaksanaan monev KIP Tahun 2020 dari Komisi Informasi Jawa Barat pada tanggal 14 Desember 2020.

2. Dalam rangka penguatan PPID Mitra taktis dan merespon Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020 di DIY, Komisi Informasi melakukan kegiatan bekerjasama dengan Bawaslu DIY dan KPU DIY dengan Analisa Kajian Keterbukaan Informasi

Publik di Penyelenggara Pemilu di 3 kabupaten (Bantul, Gunung Kidul dan Sleman) hal yang sudah dilakukan:

- a. rapat Koordinasi dengan Bawaslu DIY sebagai tindak lanjut MoU dengan Bawaslu pada tanggal 24 Februari 2020;
- b. menjadi Team dalam rangka pembentukan PPID BAWASLU Kota /Kabupaten;
- c. komunikasi dengan KPU DIY dan menjadi narasumber di KPU DIY dalam acara penguatan PPID Kota/Kabupaten; dan
- d. sebagai Narasumber pada Pendalaman Materi dan Evaluasi PPID se-Kab/Kota yang diselenggarakan oleh KPU pada 22 Desember 2020.

3. Forum PPID

Dalam upaya mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya di lingkungan Pemerintahan, Sejak Tahun 2013 Komisi Informasi Daerah DIY menginisiasi pembentukan Forum PPID se-DIY. Forum ini rutin dilaksanakan setiap 1 kali dalam 2 bulan, dengan fokus utama bersama-sama mendorong penguatan fungsi PPID. Disamping itu menunjuk PPID Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai *pilot project*. Forum ini beranggotakan PPID Pemda DIY, PPID Pemda Kabupaten Bantul, PPID Pemda Kabupaten Gunungkidul, PPID Pemda Kabupaten Kulon Progo, PPID Pemda Kabupaten Sleman, PPID Pemerintah Kota Yogyakarta, dan PPID Komisi Informasi Daerah DIY. Selain bertujuan untuk mendorong penguatan fungsi PPID, Forum PPID juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi Publik. Di Indonesia hanya DIY yang berinisiatif membentuk dan

memberdayakan Forum PPID. Hasil yang sudah dicapai melalui Forum PPID:

- a. Forum PPID pada hari Rabu, 11 Desember 2019 di Pantai Ngrawe, Gunungkidul. Tuan rumah PPID Pemkab Gunungkidul dengan dihasilkan penjelasan terkait dokumen lelang pengadaan barang dan jasa di DIY, Tersusunnya SOP Layanan Informasi, Sosialisasi SLIP Desa;
- b. Kamis, 13 Februari 2020 di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sebagai Tuan rumah PPID Pemda DIY; dan
- c. Sebagai Narasumber KIM di Diskominfo Bantul pada tanggal 6 Oktober 2020.

4. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi dan Peningkatan Badan Publik

Tahun Anggaran 2020 adalah tahun keenam Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan peningkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan metode yang telah dikembangkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih terukur dalam konteks wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peningkatan Badan publik tahun ini direncanakan akan berbeda, Tahun ini Komisi Informasi Daerah DIY menggunakan 2 (dua) metode yaitu pengklasifikasian dan kejuaran. Disamping bekerja sama dengan beberapa Peneliti, Lembaga, Institusi, Komisi Informasi Daerah DIY juga akan menggandeng beberapa LSM untuk menyusun instrumen penilaian, penyusunan daftar kuesioner (SAQ) hingga penentuan klasifikasi. Peneliti, Lembaga, Institusi dan LSM ini kami ajak dalam

rangka merumuskan instrumen penilaian sehingga secara metodologis, monitoring dan evaluasi ini dapat dipertanggungjawabkan.

Tahapan besar pada monev keterbukaan informasi pada badan publik tahun 2020 adalah berikut ini.

1. Tahapan Menentukan Klasifikasi BP

Pada tahap ini ada 3 tahap yang terdiri dari:

- a. penilaian SAQ dengan melampirkan data dukung dan bila tidak menyertakan maka tidak akan dilakukan penilaian lebih lanjut;
- b. verifikasi website; dan
- c. uji akses dengan menggunakan email sebagai media meminta informasi dikarenakan kondisi yang masih pandemi covid 19.

2. Tahapan Menentukan Juara Keterbukaan Informasi BP

Pada tahapan ini dilakukan visitasi dengan peserta yang memiliki nilai ≥ 80 % atau minimal menuju informatif dengan diambil 3 besar badan publik tiap klasternya.

Hasil dari monev keterbukaan badan publik secara garis besar dapat disampaikan bahwa dari 383 badan publik yang diikuti dalam monev keterbukaan informasi Badan publik tahun 2020 dan dilakukan pengiriman SAQ, sampai dengan waktu yang telah ditetapkan terdapat 343 (89,56%) Badan publik yang mengembalikan dan 40 (10,44%) badan publik yang tidak partisipatif/tidak mengembalikan.

Kemudian tahap verifikasi website diperoleh data bahwa dari keseluruhan badan publik yang dilakukan verifikasi websitenya maka terdapat 11 badan publik yang tidak bisa dinilai karena

websitenya tidak dapat dibuka, dan sebanyak 332 badan publik yang dapat dinilai.

Pada tahap terakhir untuk penentuan klasifikasi yaitu dengan uji akses. Pada pelaksanaan tahun ini, disebabkan pandemi covid 19 maka pelaksanaan uji akses tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya dengan mengakses informasi publik datang langsung ke badan publik. Sebagai gantinya dengan menggunakan media email. Dari pengiriman email ke badan publik sebanyak 343 email permohonan informasi direspon sebanyak 188 (54,81%) dan 155 (45,19%) tidak merespon. Dengan tidak merespon email maka perolehan nilai akan rendah sebab bobot pada uji akses ini sebesar 35%.

Hasil akhir dari tahapan klasifikasi diperoleh bahwa dari 383 badan publik yang dikirim SAQ maka rekapitulasi perolehan klasifikasi adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------|---|--------|
| • Informatif 90 – 100 | : | 31 BP |
| • Menuju Informatif 80 - 89 | : | 54 BP |
| • Cukup Informatif 60 - 79 | : | 65 BP |
| • Kurang Informatif 40 - 59 | : | 84 BP |
| • Tidak Informatif < 40 | : | 149 BP |

Tabel 2. Hasil pada tahap kejuaraan keterbukaan informasi publik pada badan publik di DIY tahun 2020

NO	KLASTER BADAN PUBLIK	NO	NAMA BADAN PUBLIK	TAHAP PENILAIAN KEJUARAAN	URUTAN JUARA
				Total Nilai	
1	PEMDA KAB/KOTA	1	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	94,00	TERBAIK 1
		2	Pemerintah Kabupaten Bantul	90,00	TERBAIK 2
		3	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	86,50	TERBAIK 3
2	OPD PEMDA DIY	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	90,00	TERBAIK 1
		2	Badan Kepegawaian Daerah DIY	88,00	TERBAIK 2
		3	Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY	78,00	TERBAIK 3
3	OPD PEMA KAB / KOTA	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo	94,00	TERBAIK 1
		2	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Bantul	92,00	TERBAIK 2
		3	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Kulon Progo	75,00	TERBAIK 3

4	KECAMATAN	1	Kecamatan Moyudan	94,00	TERBAIK 1
		2	Kecamatan Depok	88,00	TERBAIK 2
		3	Kecamatan Nanggulan	83,00	TERBAIK 3
5	LEGISLATIF	1	DPRD Kab. Bantui	91,50	TERBAIK 1
		2	DPRD Kab. Kulon Progo	74,50	TERBAIK 2
6	YUDIKATIF	1	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	94,00	TERBAIK 1
		2	Pengadilan Negeri Wates	93,00	TERBAIK 2
		3	Pengadilan Agama Wonosari	78,00	TERBAIK 3
7	VERTIKAL INSTANSI	1	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) DIY	98,00	TERBAIK 1
		2	Balai Besar Kulit, Karet (BBKKP) Provinsi D.I. Yogyakarta	92,00	TERBAIK 2
		3	Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) DIY	64,00	TERBAIK 3
8	BUMD	1	Bank Jogja	76,00	TERBAIK 1

Laporan monev keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2020 secara rinci ada pada laporan tersendiri (lampiran II).

Kemudian sebagai bentuk kelanjutan dari monev tersebut dilakukan kegiatan penganugerahan keterbukaan informasi badan publik yang diselenggarakan pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 bertempat di Grand Keisha, Jl. Affandi No.9, Gejayan, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55283. Acara penganugerahan dibatasi peserta hanya pada peserta terbaik I dalam tiap klaster dan klasifikasi informatif atau menuju informatif dengan nilai tertinggi tiap klaster.

D. Pengelolaan Website

Merujuk Pasal 7 ayat (3) UU No 14/2008 yakni "Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah", Komisi Informasi Daerah DIY sejak tahun 2013 membuat website dengan alamat www.komisi-informasi.jogjaprov.go.id. Sedangkan alamat emailnya kip-diy@jogjaprov.go.id.

E. Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional

Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional untuk tahun ini tidak dapat dilaksanakan dengan melibatkan banyak elemen masyarakat, sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan, hal ini disebabkan masa Pandemi dengan peningkatan status bencana di DIY yang Tanggap Darurat. Hal ini membuat sebagian besar perencanaan kegiatan yang dilakukan harus ditunda ataupun ditiadakan, termasuk dalam hal ini peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang jatuh pada tanggal 30 April. Hal yang dilakukan KID DIY adalah dengan membuat:

1. rilis ke media lokal dan nasional, dengan momentum hari keterbukaan Informasi Publik dengan tema "JAMINAN HAK INFORMASI PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN PANDEMIK COVID 19" dengan kembali menghimbau kepada badan

publik di DIY untuk terus memberikan informasi yang benar ke masyarakat dan melakukan pendidikan di masyarakat melalui media yang akses; dan

2. mengadakan diskusi DARING bersama dengan PPID utama se DIY, Steakholder keterbukaan informasi Publik, DPRD DIY, SATGAS COVID 19 DIY, dan masyarakat. Diskusi ini untuk melihat kembali apakah yang dilakukan satgas Covid 19 DIY dalam penyediaan informasi sudah sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Dari diskusi dihasilkan banyak informasi tentang kebutuhan masyarakat akan informasi.

F. Peringatan HHUT 2020

KID DIY dalam rangka memperingati Hari Hak Untuk Tahu menyelenggarakan:

1. webinar dengan zoom meeting tema "Urgensi Keterbukaan Informasi Publik pada Pilkada tahun 2020 di era adaptasi kebiasaan baru pada tanggal 28 september 2020"
2. membuat ucapan terkait dengan HHUT 2020 di media sosial; dan
3. SMS Gatewal terkait dengan HHUT 2020.

G. Anggaran

Pada tahun 2020 ini, penganggaran yang ada untuk program kegiatan di Komisi Informasi Daerah DIY mengalami penurunan yang signifikan dari Rp 1.069.965.780,00 menjadi Rp 506.174.000,00 turun sampai 52,69%. Kemudian setelah adanya Covid 19 terjadi rasionalisasi terhadap semua SKPD termasuk lembaga KID DIY. Besar Rasionalisasi anggaran yang semula Rp 506.174.000,00 menjadi Rp. 445.585.000,00 atau turun sekitar 11,96% dari anggaran sebelumnya.

Dari anggaran tersebut, terdiri beberapa belanja kegiatan yaitu:

1. Menejemen dan administrasi

- Belanja honorarium Komisioner
- Belanja honorarium sidang PSI
- Rapat – rapat komisioner
- Perjalanan Dinas
- ATK

2. Kegiatan

- Sosialisasi Keterbukaan Informasi
- Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik
- Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik
- Pelatihan Mediasi

Realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 436.207.000,00 (97,90%).

BAB III

PENUTUP

1. Di awal masa pandemi covid-19 tidak dilakukan kegiatan secara offline seperti waktu-waktu sebelumnya baik dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi kepada masyarakat sehingga upaya yang dilakukan dengan sosialisasi via virtual, dan setelah pemerintah menetapkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru baru kemudian dilakukan kegiatan secara offline tapi dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
2. Demikian halnya dengan persidangan penyelesaian sengketa informasi dilakukan secara online apabila pemohon bersedia atau secara offline dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
3. Monitoring keterbukaan informasi badan publik tahun 2020 selain untuk melakukan pengklasifikasian/pemeriksaan keterbukaan informasi badan publik (meliputi 5 klasifikasi, yaitu informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif) juga untuk menentukan juara keterbukaan informasi badan publik tahun 2020 pada tiap-tiap *cluster*, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya menghasilkan kejuaran.
4. Menjalin kemitraan dengan *stakeholder* terkait dalam mengimplementasikan UU KIP dengan melakukan MoU.

Daftar Sengketa Informasi KID DIY Tahun 2020

No.	Register	Pemohon	Termohon	Jenis Sengketa	Majelis	Mediator	Panitera	Putusan	Batas Waktu	Jangka waktu Penyelesaian	Jumlah Sidang dan Mediasi			
1.	001/I/KID DIY- PS/2020	Siti Haniyah	Kepala Desa Wonokromo Kec.Pleret, Kab.Bantul, DIY.	Informasi Pertanahan	1	H. Moh.Hasyim, S.H.M.Hum	Sri Surani, S.P.	Winarni, S.H.	1	Penetapan Pencabutan Sengketa Informasi Publik	9 Juni 2020 (100 hari kerja)	40 Hari Kerja 3 Maret 2020	1	Sidang I 21/1/2020
					2	Erniati, S.I.P., M.H.							2	Mediasi I 28/1/2020
					3	Agus Purwanta, S.K.M.							3	Mediasi- Kaukus II 3/2/2020
					4								4	Mediasi- Kaukus III 4/2/2020
					5								5	Mediasi IV 6/2/2020
					6								6	Sidang II 18/2/2020
					7								7	Sidang III 03/3/2020
2	002/I/KID DIY- PS/2020	Jaques Antonius Latuhihin	Pemerintah Kabupaten Sleman	Informasi Anggaran	1	H. Moh.Hasyim, S.H.M.Hum	Sri Surani, S.P.	Winarni, S.H.	1	Putusan Mediasi berhasil sebagian Permohonan Informasi nomor (11,14) dan 15,16,17,18	9 Juli 2020 (100 hari kerja) Diskresi waktu Akibat pandemik	140 hari Diskreasi waktu akibat pandemik	1	Sidang I 11/2/2020
					2	Erniati, S.I.P., M.H.							2	Sidang II 25/2/2020
					3	Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.							3	Mediasi I 25/2/2020
					4								4	Sidang III 9/3/2020
					5								5	Sidang IV 24/3/2020
					6								6	Sidang V 8/7/2020
					7								7	Sidang VI 4/8/2020
					8								8	Sidang VII 16/8/2020
					9								9	Sidang VIII 15/9/2020
3	003/II/KID DIY- PS/2020	Paulus Hartanto Adijaya, S.H.	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	Informasi Pertanahan	1	Erniati, S.I.P., M.H.	Sri Surani, S.P.	Winarni, S.H.		Sedang dalam Proses	30 Juli 2020 (100 hari kerja) Diskresi waktu Akibat pandemik	-	1	Sidang I, 3/3/2020
					3	H. Moh.Hasyim, S.H.M.Hum							2	Sidang II 17/3/2020
					2	Agus Purwanta, S.K.M							3	Mediasi I 17/3/2020
													4	Sidang III 15/3/2020
													5	Sidang IV 5/8/2020

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

No.	Register	Pemohon	Termohon	Jenis Sengketa	Majelis	Mediator	Panitera	Putusan	Batas Waktu	Jangka waktu Penyelesaian	Jumlah Sidang dan Mediasi		
8	008/X/KIDD IY-PS/2020	Widarti	Kepala Desa Sendangagung, Kec. Minggri, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta	Informasi Pertanahan	1	Agus Purwanto, S.K.M .	Erniati, S.I.P., M.H.	Winarni, S.H..	Sedang dalam Proses	(100 hari kerja)	-	1	Sidang I 4/11/2020
					2	H. Moh.Hasyim, S.H., M.Hum							
					3	Ir.Rudy Nurhandoko, M.Si.							
9	009/XI/KID DIY- PS/2020	Jaques Antonius Lathihin	Kepala Desa Sinduadi Kec. Mlati, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta	Informasi anggaran	1	Erniati, S.I.P., M.H.	Sri Surani, S.P.	Dimas Prakoso, S.H.	Putusan Mediasi	(100 hari kerja)	5 Hari kerja	1	Sidang I 27/11/2020
					2	Agus Purwanta, S.K.M .						2	Mediasi II 27/11/2020
					3	H. Moh.Hasyim, S.H., M.Hum						3	Sidang II 3/12/2020
10	010/XI/KID DIY- PS/2020	Suwardi	Kepala Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab.Sleman DIY	Informasi Pertanahan	1	Sri Surani, S.P.	Erniati, S.I.P., M.H.	Dimas Prakoso, S.H.	Sedang dalam Proses	(100 hari kerja)		1	Sidang I 14/12/2020
					2	H. Moh.Hasyim, S.H., M.Hum							
					3	Ir.Rudy Nurhandoko, M.Si.							

Yogyakarta, 2020

Ketua

TTD

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY